

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/243/IV/KA/RH.00.00/2024/BNNP

Mataram, 19 April 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Bimbingan Teknis Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Rehabilitasi

Kepada

Yth. Direktur Sentra Paramita Lombok Barat

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- e. SNI Nomor 8807 : 2022 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka menuju layanan rehabilitasi yang berstandar nasional, Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan Bimbingan Teknis Pemenuhan SNI, yang rencana akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 24 April 2024

Waktu: 10.00 WITA

- Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, dimohon kepada kepada Direktur Sentra Paramita untuk menugaskan PJ Program Rehabilitasi Sentra Paramita mendampingi tim dalam diskusi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rehabilitasi menggunakan instrument SNI 8807 : 2022.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



